



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2018/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM;**
2. Tempat Lahir di : Lima Puluh (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 05 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Simpang Kencana Km. 17 Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

#### TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm);**
2. Tempat Lahir di : Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 08 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Balam Km. 39 RT. 02 Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya DANIEL PRATAMA, Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum No. 428/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 26 Nopember 2018;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 428/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 18 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 428/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 18 September 2018, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN** dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah;
  - 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam;

**Dikembalikan kepada yang berhak Yaitu saksi YUSMARNI Als BUK YUS;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa **terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan serta Para Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pledoi T Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) bersama-sama dengan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Dusun Kencana RT.04 RW.02 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) berkumpul di rumah terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm), kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) mengajak terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) melakukan pencurian di rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS setelah sebelumnya mengetahui rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib, dengan berjalan kaki terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) berangkat menuju rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS;

- Bahwa setibanya di Dusun Kencana RT.04 RW.02 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) langsung merusak gembok pintu rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah gerendel gembok pintu rumah tersebut terbuka, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut sedangkan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) berjaga-jaga diluar rumah mengawasi situasi/keadaan sekitar, selanjutnya dari dalam rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam serta 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni saksi YUSMARNI Als BUK YUS, barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) ke rumah ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm), selanjutnya barang-barang milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut dibagi, yang mana terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) mendapat pembagian 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah, terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) mendapat 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) mendapat 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi BUDIMAN SIREGAR dan saksi JOSEP PRAYEGO MATONDANG

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dirumahnya di Simpang Mutiara Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan dari terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tepatnya di warung Simpang Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan dari terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS, selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tersebut, saksi YUSMARNI Als BUK YUS mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) bersama-sama dengan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Dusun Kencana RT.04 RW.02 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ***

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) berkumpul di rumah terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm), kemudian terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) mengajak terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) melakukan pencurian di rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS setelah sebelumnya mengetahui rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib, dengan berjalan kaki terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) berangkat menuju rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS;
- Bahwa setibanya di Dusun Kencana RT.04 RW.02 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) langsung merusak gembok pintu rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah gerendel gembok pintu rumah tersebut terbuka, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut sedangkan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) berjaga-jaga diluar rumah mengawasi situasi/keadaan sekitar, selanjutnya dari dalam rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam serta 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni saksi YUSMARNI Als BUK YUS, barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) ke rumah ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm), selanjutnya barang-barang milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut dibagi, yang mana terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NURHAM (Alm) mendapat pembagian 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah, terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) mendapat 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) mendapat 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi BUDIMAN SIREGAR dan saksi JOSEP PRAYEGO MATONDANG (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dirumahnya di Simpang Mutiara Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan dari terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tepatnya di warung Simpang Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan dari terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS, selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tersebut, saksi YUSMARNI Als BUK YUS mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;**

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) bersama-sama dengan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Dusun Kencana RT.04 RW.02

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) berkumpul di rumah terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm), kemudian terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) mengajak terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) melakukan pencurian di rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS setelah sebelumnya mengetahui rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib, dengan berjalan kaki terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) berangkat menuju rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS.
- Bahwa setibanya di Dusun Kencana RT.04 RW.02 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) langsung merusak gembok pintu rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah gerendel gembok pintu rumah tersebut terbuka, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut sedangkan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) berjaga-jaga diluar rumah mengawasi situasi/keadaan sekitar, selanjutnya dari dalam rumah saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah, 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam serta 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni saksi YUSMARNI Als BUK YUS, barang-barang tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) ke rumah ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm), selanjutnya barang-barang milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS tersebut dibagi, yang mana terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) mendapat pembagian 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah, terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) mendapat 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) mendapat 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi BUDIMAN SIREGAR dan saksi JOSEP PRAYEGO MATONDANG (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dirumahnya di Simpang Mutiara Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan dari terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) dan ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tepatnya di warung Simpang Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan dari terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam milik saksi YUSMARNI Als BUK YUS, selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) serta ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm) tersebut, saksi YUSMARNI Als BUK YUS mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa I BUDI SATRIA Als BUDI Bin NURHAM (Alm) dan terdakwa II WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi YUSMARNI Als BUK YUS**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah Korbannya yang terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat peristiwa pencurian tidak ada orang berada di dalam rumah saksi, karena pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi dan Suami Saksi bernama Tino Saputra sedang berlibur ke Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, Propinsi Sumatera Utara dan Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut melalui telepon dari Ani Sagita;
- Bahwa setibanya Saksi tiba di rumah tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 2018 sekira pukul 11.00 Wib, akhirnya saksi mengetahui barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam yang mana barang-barang tersebut semuanya berada di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi juga melihat grendel pintu sudah di rusak dengan cara dicongkel paksa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai pemilik barang-barang berupa TV dan Laptop, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi TINO SYAHPUTRA Als TINO**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah Korbannya yang terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat peristiwa pencurian tidak ada orang berada di dalam rumah saksi, karena pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi dan Isteri Saksi bernama Yusmarni sedang berlibur ke Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, Propinsi Sumatera Utara dan Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut melalui telepon dari Ani Sagita;
- Bahwa setibanya Saksi tiba di rumah tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 2018 sekira pukul 11.00 Wib, akhirnya saksi mengetahui barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam yang mana barang-barang tersebut semuanya berada di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi juga melihat grendel pintu sudah di rusak dengan cara dicongkel paksa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai pemilik barang-barang berupa TV dan Laptop, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi NANI SAGITA Als ANI SAGITA**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi Yusmarni, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat peristiwa pencurian tidak ada orang berada di dalam rumah dan barang-barang yang diambil oleh saksi, saksi Wirian dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl



(satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib Saksi ke rumah saksi Yusmarni hendak mematikan lampu luar rumah. Setiba dirumah saksi Yusmarni, Saksi melihat pintu rumah Yusmarni telah terbuka dan grendel pintu sudah di rusak. Selanjutnya Saksi memberi tahunkan peristiwa tersebut kepada tetangga dan segera menelepon saksi Yusmarni yang sedang berlibur di Brastagi, Kabupaten Tanah Karo, agar segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi barang-barang saksi Yusmarni yang hilang adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yusmarni mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Yusmarni dan saksi Tino sebagai pemilik barang-barang berupa TV dan Laptop, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi ADI Als ADI Bin SURATMAN (Alm)**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama Para Terdakwa yang terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi Yusmarni, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat peristiwa pencurian tidak ada orang berada di dalam rumah dan barang-barang yang diambil oleh saksi bersama Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi untuk mencuri di rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmarni yang sedang kosong karena karena keluarganya sedang liburan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 00.30 Wib berkumpul lalu menuju ke rumah saksi Yusmarni. Setiba di rumah saksi Yusmarni, Terdakwa II langsung merusak gembok pintu dengan cara mencongkel hingga grendel pintu rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi hanya berjaga diluar untuk melihat situasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar tidur korban selanjutnya mengambil 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam. Setelah itu, Saksi dan Para Terdakwa membawa barang-barang curian tersebut ke rumah saksi yang berjarak 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Yusmarni. Setelah tiba dirumah Saksi, kemudian membagi hasil curian dimana Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah, Terdakwa II mendapatkan bagian 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam, dan Saksi mendapatkan 1 (satu) unit TV Merk Samsung ukuran 42 Inci warna hitam. Setelah selesai membagi hasil curian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa I yang punya ide untuk melakukan pencurian karena mengetahui rumah saksi Yusmarni sedang kosong tinggal pergi liburan ke Berastagi, Kabupaten Tanah Karo;
- Bahwa saksi Yusmarni dan saksi Tino sebagai pemilik barang-barang berupa TV dan Laptop, tidak pernah memberikan izin kepada saksi, Para Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, selain itu saksi dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BUDI SATRIA Als BUDI BIN NURHAM (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Adi yang terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi Yusmarni, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat peristiwa pencurian tidak ada orang berada di dalam rumah dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama saksi Adi adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi Adi untuk mencuri di rumah saksi Yusmarni yang sedang kosong karena karena keluarganya sedang liburan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 00.30 Wib berkumpul lalu menuju ke rumah saksi Yusmarni. Setiba di rumah saksi Yusmarni, Terdakwa II langsung merusak gembok pintu dengan cara mencongkel hingga grendel pintu rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Adi hanya berjaga diluar untuk melihat situasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar tidur korban selanjutnya mengambil 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam. Setelah itu, Saksi Adi dan Para Terdakwa membawa barang-barang curian tersebut ke rumah saksi yang berjarak 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Yusmarni. Setelah tiba dirumah Saksi Adi, kemudian membagi hasil curian dimana Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah, Terdakwa II mendapatkan bagian 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam, dan Saksi Adi mendapatkan 1 (satu) unit TV Merk Samsung ukuran 42 Inchi warna hitam. Setelah selesai membagi hasil curian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I yang punya ide untuk melakukan pencurian karena mengetahui rumah saksi Yusmarni sedang kosong tinggal pergi liburan ke Berastagi, Kabupaten Tanah Karo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yusmarni dan saksi Tino sebagai pemilik barang-barang berupa TV dan Laptop, tidak pernah memberikan izin kepada saksi, Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, selain itu saksi Adi dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN**

(Alm) di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Adi yang terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi Yusmarni, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat peristiwa pencurian tidak ada orang berada di dalam rumah dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama saksi Adi adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi Adi untuk mencuri di rumah saksi Yusmarni yang sedang kosong karena karena keluarganya sedang liburan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 00.30 Wib berkumpul lalu menuju ke rumah saksi Yusmarni. Setiba di rumah saksi Yusmarni, Terdakwa II langsung merusak gembok pintu dengan cara mencongkel hingga grendel pintu rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Adi hanya berjaga diluar untuk melihat situasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar tidur korban selanjutnya mengambil 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam. Setelah itu, Saksi Adi dan Para Terdakwa membawa barang-barang curian tersebut ke rumah saksi yang berjarak 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Yusmarni. Setelah tiba dirumah Saksi Adi, kemudian membagi hasil curian dimana Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, Terdakwa II mendapatkan bagian 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam, dan Saksi Adi mendapatkan 1 (satu) unit TV Merk Samsung ukuran 42 Inci warna hitam. Setelah selesai membagi hasil curian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa I yang punya ide untuk melakukan pencurian karena mengetahui rumah saksi Yusmarni sedang kosong;
- Bahwa saksi Yusmarni dan saksi Tino sebagai pemilik barang-barang berupa TV dan Laptop, tidak pernah memberikan izin kepada saksi, Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, selain itu saksi Adi dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah;
- 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama saksi Adi terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi Yusmarni, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi Adi untuk mencuri di rumah saksi Yusmarni yang sedang kosong karena karena keluarganya sedang liburan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 00.30 Wib berkumpul lalu menuju ke rumah saksi Yusmarni. Setiba di rumah saksi Yusmarni, Terdakwa II langsung merusak gembok pintu dengan cara mencongkel hingga grendel pintu rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Adi hanya berjaga diluar untuk melihat situasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar tidur korban selanjutnya mengambil 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam. Setelah itu, Saksi Adi dan Para Terdakwa membawa barang-barang curian tersebut ke rumah saksi yang berjarak 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Yusmarni. Setelah tiba dirumah Saksi Adi, kemudian membagi hasil curian dimana Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah, Terdakwa II mendapatkan bagian 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam, dan Saksi Adi mendapatkan 1 (satu) unit TV Merk Samsung ukuran 42 Inchi warna hitam. Setelah selesai membagi hasil curian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi Ani Sagita ke rumah saksi Yusmarni hendak mematikan lampu luar rumah. Setiba dirumah saksi Yusmarni, Saksi Ani Sagita melihat pintu rumah Yusmarni telah terbuka dan grendel pintu sudah di rusak. Selanjutnya Saksi Ani Sagita memberi tahunkan peristiwa tersebut kepada tetangga dan segera menelepon saksi Yusmarni yang sedang berlibur di Brastagi, Kabupaten Tanah Karo, agar segera pulang ke rumahnya dan setibanya saksi Tino dan saksi Yusmarni di rumah diketahui barang-barang yang diambil oleh saksi Wirian, saksi Budi dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I yang punya ide untuk melakukan pencurian karena mengetahui rumah saksi Yusmarni sedang kosong tinggal pergi liburan ke Berastagi, Kabupaten Tanah Karo;
- Bahwa saksi Yusmarni dan saksi Tino sebagai pemilik barang-barang berupa TV dan Laptop, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Adi atau siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, selain itu saksi Adi dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Adi tersebut, saksi Yusmarni dan saksi Tino mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;
4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Terdakwa I **BUDI SATRIA Als BUDI BIN NURHAM (Alm)** dan Terdakwa II **WIRIAN ANANDA Als WIRA Bin REMAN (Alm)** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama saksi Adi terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi Yusmarni, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi Adi untuk mencuri di rumah saksi Yusmarni yang sedang kosong karena karena keluarganya sedang liburan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 00.30 Wib berkumpul lalu menuju ke rumah saksi Yusmarni. Setiba di rumah saksi Yusmarni, Terdakwa II langsung merusak gembok pintu dengan cara mencongkel hingga grendel pintu rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Adi hanya berjaga diluar untuk melihat situasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar tidur korban selanjutnya mengambil 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam. Setelah itu, Saksi Adi dan Para Terdakwa membawa barang-barang curian tersebut ke rumah saksi yang berjarak 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Yusmarni. Setelah tiba di rumah Saksi Adi, kemudian membagi hasil curian dimana Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah, Terdakwa II mendapatkan bagian 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam, dan Saksi Adi mendapatkan 1 (satu) unit TV Merk Samsung ukuran 42 Inci warna hitam. Setelah selesai membagi hasil curian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi Ani Sagita ke rumah saksi Yusmarni hendak mematikan lampu luar rumah. Setiba di rumah saksi Yusmarni, Saksi Ani Sagita melihat pintu rumah Yusmarni telah terbuka dan grendel pintu sudah di rusak. Selanjutnya Saksi Ani Sagita memberi tahunkan peristiwa tersebut kepada tetangga dan segera menelepon saksi Yusmarni yang sedang berlibur di Brastagi, Kabupaten Tanah Karo, agar segera pulang ke rumahnya dan setibanya saksi Tino dan saksi Yusmarni di rumah diketahui barang-barang yang diambil oleh saksi Wirian, saksi Budi dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***"dengan maksud untuk dimiliki"*** adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***"memiliki dengan melawan hukum"*** ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Yusmarni dan saksi Tino sebagai pemilik barang-barang berupa TV dan Laptop, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Adi atau siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, selain itu saksi Adi dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Adi tersebut, saksi Yusmarni dan saksi Tino mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama saksi Adi terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi Yusmarni, tepatnya beralamat di Dusun Kecana RT. 04 RW. 02, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi Adi untuk mencuri di rumah saksi Yusmarni yang sedang kosong karena karena keluarganya sedang liburan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 00.30 Wib berkumpul lalu menuju ke rumah saksi Yusmarni. Setiba di rumah saksi Yusmarni, Terdakwa II langsung merusak gembok pintu dengan cara mencongkel hingga grendel pintu rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Adi hanya berjaga diluar untuk melihat situasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar tidur korban selanjutnya mengambil 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi Adi untuk mencuri di rumah saksi Yusmarni yang sedang kosong karena karena keluarganya sedang liburan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 00.30 Wib berkumpul lalu menuju ke rumah saksi Yusmarni. Setiba di rumah saksi Yusmarni, Terdakwa II langsung merusak gembok pintu dengan cara mencongkel hingga grendel pintu rusak dan pintu dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Adi hanya berjaga diluar untuk melihat situasi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar tidur korban selanjutnya mengambil 1 (satu) buah TV Samsung 42 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah dan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam. Setelah itu, Saksi Adi dan Para Terdakwa membawa barang-barang curian tersebut ke rumah saksi yang berjarak 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Yusmarni. Setelah tiba di rumah Saksi Adi, kemudian membagi hasil curian dimana Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah, Terdakwa II mendapatkan bagian 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam, dan Saksi Adi mendapatkan 1 (satu) unit TV Merk Samsung ukuran 42 Inci warna hitam. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai membagi hasil curian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berdasarkan berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah;
- 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban yang dicuri oleh Para Terdakwa dan saksi Adi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yusmarni Als Buk Yus;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

## **Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Yusmarni dan saksi Tino sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa I yang mempunyai Ide dan mengajak untuk melakukan tindak pidana Pencurian tersebut;
- Terdakwa II berperan sangat aktif merusak pintu sehingga pencurian tersebut dapat berjalan lancar;

## **Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :**

1. Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Para Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;
3. Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **Budi Satria alias Budi Bin Alm. Nurham** dan terdakwa II **Wirian Ananda alias Wira Bin Alm. Reman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Budi Satria alias Budi Bin Alm. Nurham** dan Terdakwa II **Wirian Ananda alias Wira Bin Alm. Reman** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah
  - 1(satu) unit TV merk Samsung ukuran 42 inci warna hitam;
  - 1(satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yusmarni Als Buk Yus;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/2018/PN Rhl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **RAHMAD HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**

**FAISAL, S.H., M.H.**

**BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.**